



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile :0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> email : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2170 /UNI6.R/PT.00/KPT/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS PUSAT ALIH TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERTANIAN (PATPKP) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2019 - 2024**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Ketua PATPKP Universitas Andalas Nomor : 1/PATPKP-UA/IV/2019
Tanggal 22 April 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan SK PATPKP
Universitas Andalas Periode Tahun 2019 – 2024.
- Menimbang** : a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Bahwa Universitas Andalas diperlukan peranannya meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Pertanian dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk Pembangunan di Sektor Pertanian;
c. Bahwa untuk melaksanakan hal pada butir b di atas diperlukan keberlanjutan Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian Universitas Andalas;
d. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2024;
e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 – 2020;

Memperhatikan : Anggaran Dasar Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS PUSAT ALIH TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN (PATPKP) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2019 - 2024;

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pengurus Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Pengurus Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2024 dalam melaksanakan tugas bertanggung-jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas;

KETIGA : Laporan kegiatan Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;

KEEMPAT : Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas merupakan milik Universitas Andalas;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana Anggaran Dasar Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas;

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 Mei 2019

Rektor,



TAFDIL HUSNI

NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
4. Tim Remunesasi
5. Kepala KPPN di Padang
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /UN16.R/PT.00/KPT/2019
TANGGAL : 13 MEI 2019
TENTANG : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN
/PENETAPAN PENGURUS PUSAT ALIH TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERTANIAN (PATPKP) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2019
- 2024

Pembina	: Rektor Universitas Andalas Padang
Penanggung Jawab	: Ketua LPPM Universitas Andalas
Ketua	: Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS
Wakil Ketua	: Prof.Dr.Ir. Helmi, MSc.
Sekretaris	: Dr. Haliatur Rahma, SSi., MP
Bendahara	: Dr.Ir. Irawati Chaniago, M.Rur. Sc.
Anggota	: 1. Dr. Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc. 2. Dr. Rusfidra, S.Pt., MP 3. Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi 4. Dr. Eng. Muhammad Makky, STP, MP 5. Dr. Armansyah, SP, MP 6. Rafnel Azhari, SP, MSi
Teknisi Lapangan	: 1. Triana 2. Kardi



REKTOR,

TAFDIL HUSNI

NIP. 196211201987021002